



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan memberikan kemudahan dalam tata cara penetapan dan pembuatan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KESATU dibantu oleh Tenaga Ahli/Narasumber, Pembuat Pidato, Pembawa Acara, Dirigent dan Pembaca Doa pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 MARET 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 177 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN Pensiun PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
7.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 6 (ENAM) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TENAGA AHLI/NARASUMBER, PEMBUAT PIDATO, PEMBAWA ACARA, DIRIGENT DAN PEMBACA DOA PADA PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	NARASUMBER
2.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	NARASUMBER
3.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	MODERATOR
4.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI Pemindahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	MODERATOR
5.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENDAMPING

1	2	3
6.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENDAMPING
7.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEMBUAT PIDATO
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEMBAWA ACARA
9.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	DIRIGENT
10.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEMBACA DOA

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 177 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA SOSIALISASI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

- I. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat menyurat kegiatan;
 - c. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
 - d. mempersiapkan bahan Pembekalan Sosialisasi;
 - e. menyiapkan tenaga pengajar/narasumber yang akan menyampaikan materi;
 - f. menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung dan konsumsi;
 - g. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- II. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ pada Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu:
 1. NARASUMBER, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan/materi Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tema yang diberikan; dan

- b. menyajikan bahan materi Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. MODERATOR, dengan tugas;

- a. mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya;
- b. memandu proses diskusi agar berjalan baik dan lancar;
- c. memperkenalkan penyaji dan tema presentasi;
- d. menentukan waktu dan mekanisme tanya jawab; dan
- e. menjaga ketenangan peserta diskusi.

3. PENDAMPING, dengan tugas:

- a. mengecek kesiapan peserta pembekalan, sarana dan prasarana pendukung;
- b. mendampingi peserta dari awal kegiatan sampai dengan kegiatan selesai; dan
- c. melaporkan kesiapan peserta pembekalan.

4. PEMBUAT PIDATO, dengan tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan pidato; dan
- b. membuat naskah pidato.

5. PEMBAWA ACARA, dengan tugas:


- a. menyiapkan susunan acara; dan
- b. membawakan/memandu acara.

6. DIRIGENT, dengan tugas:

- a. menyiapkan lagu untuk acara; dan
- b. memimpin lagu dalam acara.

7. PEMBACA DOA, dengan tugas:

- a. menyiapkan naskah doa; dan
- b. memimpin doa dalam acara.

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027

PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 823/ *962* /BKS/PM-B

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. SARBANI, S.E.,M.A.P
NIP.	:	19610415 198608 1 003
Pangkat	:	Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 177 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMERINTAHKAN :

- A. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Pelaksana Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk :
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat menyurat kegiatan Sosialisasi;
 3. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
 4. mempersiapkan bahan Sosialisasi;
 5. menyiapkan tenaga pengajar/narasumber yang akan menyampaikan materi;
 6. menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung dan konsumsi;
 7. melaksanakan Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 8. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- B. Kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran II Surat Perintah Tugas ini sebagai Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber pada Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk :
- a. Nara Sumber
1. menyiapkan bahan/materi Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tema yang diberikan;
 2. menyajikan bahan materi Sosialisasi Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- b. Moderator
1. mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan sesuai dengan topiknya;
 2. memandu proses diskusi agar berjalan baik dan lancar;
 3. memperkenalkan penyaji dan tema presentasi;
 4. menentukan waktu dan mekanisme tanya jawab;
 5. menjaga ketenangan peserta diskusi.

- c. Pendamping
 - 1. mengecek kesiapan peserta pembekalan, sarana dan prasarana pendukung;
 - 2. mendampingi peserta dari awal kegiatan sampai dengan kegiatan selesai;
 - 3. melaporkan kesiapan peserta pembekalan.
- d. Pembuat Pidato
 - 1. menyiapkan bahan penyusunan pidato;
 - 2. membuat naskah pidato.
- e. Pembawa Acara, dengan tugas:
 - 1. menyiapkan susunan acara; dan
 - 2. membawakan/memandu acara.
- f. Dirigent, dengan tugas:
 - 1. menyiapkan lagu untuk acara; dan
 - 2. memimpin lagu dalam acara.
- g. Pembaca Doa, dengan tugas:
 - 1. Menyiapkan naskah doa, dan
 - 2. Memimpin doa dalam acara

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada tanggal 27 Maret 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN I

SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 882/ /BKS/PM-B TANGGAL 27 MARET 2019

TIM PELAKSANA SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	SYAHBUDINSYAH, S.Sos. NIP. 197207102003011001	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Sekretaris
4.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	MUHAMMAD RIZAFAHLEVI, S.E. NIP. 196507251987031009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P. NIP. 197602042008011009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9.	DEA ROSANJAYA HARMADANU, S. STP NIP. 199304172017081002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
11.	SILVESTER SUMARTONO LAMANIPA NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**


H. SARBANI, S.E.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN II


SURAT PERINTAH TUGAS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 882/ /BKS/PM-B TANGGAL 27 MARET 2019

TENAGA AHLI/NARASUMBER, PEMBUAT PIDATO, PEMBAWA ACARA, DIRIGENT DAN PEMBACA DOA PADA SOSIALISASI PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Nara Sumber
2.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Nara Sumber
3.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Moderator
4.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Moderator
5.	MUHAMMAD RIZAFAHLEVI, S.E. NIP. 196507251987031009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pendamping
6.	SILVESTER SUMARTONO LAMANEP NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pendamping
7.	DEA ROSANJAYA HARMADANU, S.STP NIP. 199304172017081002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pembuat Pidato
8.	DIDI SANUSI, S.Sos, M.A.P. NIP. 197602042008011009	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pembawa Acara
9.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Dirigent
10.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Pembaca Doa

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU,


H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003